

Depok, 12 Maret 2019

Nomor : 1049.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Duta Maxpil Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Duta Maxpil Indonesia
No. IUI : No. 503/00012/427.73/TDI/RUB-01/2016
NIB : 9120009271945
Alamat : Jl. Lumbang Chayun No.02 RT 16 / RW 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 20 – 23 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT DUTA MAXPIL INDONESIA
Nomor : 1049.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT DUTA MAXPIL INDONESIA
- b. Alamat : Jl. Lumbang Chayun No.02 RT 16 / RW 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. 503/00012/427.73/TDI/RUB-01/2016
- d. NIB : 9120009271945
- e. Kapasitas dan Produk : Sebuk Kayu = 15.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 23 Februari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-280
- i. Tanggal Terbit : 04 Maret 2015
- j. Tanggal Berakhir : 03 Maret 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Maret 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 Maret 2019

No. : 1048.3/EXT-MUTU/III/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Duta Maxpil Indonesia
Attn. Ibu Yunita Eka Lestari
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Duta Maxpil Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-280
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Maret 2015 – 03 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/00012/427.73/TDI/RUB-01/2016, tanggal 18 April 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120009271945 yang TELAH berlaku Efektif pada tanggal 18 April 2016	Serbuk Kayu	15.000

Tanggal Penilikan 2 : 20 - 23 Februari 2019
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

: Selambat – lambatnya Februari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Duta Maxpil Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-280
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Lumbang Chayun No.02, RT.16/RW.03, Desa Besuk,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Lumbang Chayun No.02, RT.16/RW.03, Desa Besuk,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
- Direktur : Ny. Yunita Eka Lestari
- Komisaris : Tn. Ach. Munip
- h. Izin Industri :

IUI Lanjutan

- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor :
503/00012/427.73/TDI/RUB-01/2016 Tanggal 18 April 2016
- Izin Usaha Industri Melalui OSS dengan Nomor Induk Berusaha: 912009271945 Tanggal 14 Februari 2019,
dimana berlaku surut dan IUI dinyatakan berlaku efektif sejak terbit (offline) tanggal 18 April 2016.
- i. Kapasitas Izin : IUI Lanjutan;
Serbuk kayu/Media Tanam Jamur : 15.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 20 Feb. '19, R. Meeting Pabrik PT. Duta Maxpil Indonesia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Duta Maxpil Indonesia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	20 – 23 Feb. 2019 Kantor dan Pabrik PT. DUTA MAXPIL INDONESIA	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 22 Feb. 2019 R. Meeting Pabrik PT. Duta Maxpil Indonesia Sabtu, 23 Feb. 2019 Perjalanan kembali Ke Jakarta	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Duta Maxpil Indonesia. f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Maret 2019 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Duta Maxpil Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris dan telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang. PT. Duta Maxpil Indonesia mengalami perubahan struktur pengurus berdasarkan Akta perubahan terakhir. Baik Akta Pendirian maupun perubahannya telah mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang, dalam hal ini yaitu Menkumham RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Ketentuan wajib memiliki izin gangguan dideregulasi dengan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017 sehingga PT. Duta Maxpil Indonesia sudah tidak melakukan proses pendaftaran ulang izin gangguan miliknya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, termasuk TDP dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Duta Maxpil Indonesia juga telah sesuai dengan izin industrinya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia bukan IUIPHHK dan tidak perlu RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Januari 2017 s.d. Desember 2018, tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku dan tidak sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku dan tidak sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga tidak perlu melakukan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Persero Komanditer.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli berupa <i>Kontrak dan bukti bayar/kuitansi</i> .
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku berupa kayu sebetan dan rencok Sengon asal hutan hak/budidaya, sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat hutan Negara, sehingga tidak perlu DPKB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Sebagai industry yang bukan tergolong sebagai IUIPHHK, maka tidak wajib memiliki GANISPHPL. Bahan baku yang diterima diketahui bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. Duta Maxpil Indonesia.
Verifier f. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Duta Maxpil Indonesia.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Bahan baku industri PT. Duta Maxpil sudah dilakukan pengecekan DKP atas seluruh pasokan yang memenuhi syarat untuk ber-DKP. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia bukan sebagai pemegang IUIPHHK, sehingga tidak dikenai kewajiban untuk membuat dan melaporkan RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Bahan baku industri yang dibeli dan diterima oleh PT. Duta Maxpil Indonesia seluruhnya berupa limbah industri dari pasokan local. Dalam 24 bulan terakhir tidak ada kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia dalam periode 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan penjualan local atas produk olahan kayu-nya. Hal ini karena produk sejenis hanya untuk memenuhi order khusus dari pihak pembeli di Negara tujuan ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan tidak ada penjasaaan produksi.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk ekspor PT. Duta Maxpil Indonesia berupa padatan partikel/serbuk kayu diidentifikasi sebagai chips kayu dalam kode HS ekspor (4401.22.00) di seluruh dokumen ekspor. Jenis produk olahan kayu tersebut tidak termasuk sebagai jenis produk yang dikenai wajib verifikasi teknis sesuai ketentuan dalam Permendag RI Nomor: 12/M-DAG/PER/2/2017
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku industri PT. Duta Maxpil Indonesia tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Duta Maxpil Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT. Duta Maxpil Indonesia belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2019 di PT. Duta Maxpil Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Duta Maxpil Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		